



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggোসaribaganti.go.id/> Pos-el kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN
CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 900/ 32 /C-LSB/II/2026
TENTANG

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, maka Kepala Perangkat Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - b. Bahwa untuk memenuhi point dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Perjanjian Kinerja Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Laporan Kinerja Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Evaluasi Kinerja Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
 - e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Surat Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Air Haji
Pada tanggal, 04 Februari 2026



KAMAT LINGGO SARI BAGANTI

ZULIRFAN HARUN, S.STP, M.M
NIP.19910731201206 1 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 900/ 32 /C-LSB /II/2025
 TANGGAL : 04 Februari 2025
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR BESERTA TARGET KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI TAHUN 2026

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan Linggo Sari Baganti	Angka	BB(75,00)
2.	Meningkatnya efektivitas pelayanan pemerintah kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	91
		Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Angka	80
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan serta Pengawasan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik	Persen	100%
		Angka Kemiskinan Ekstrim	Persen	0%
		Prevalensi Stunting (EPPGBM)	Persen	6.0 %
5.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	Persen	100%

**Penjelasan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Linggo Sari Baganti
Tahun 2026**

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Linggo Sari Baganti

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai Dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formulasi	:	Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber data	:	Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat daerah
Penanggungjawab	:	Sekcam dan Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec. Linggo Sari Baganti

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 25 (dua puluh lima) sampai dengan 100 (seratus).
Formulasi	:	$IKM = \left(\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \right) \times \text{Nilai Penimbang} \times 25$
Sumber data	:	Responden yang mendapatkan layanan dari Kantor Camat Linggo Sari Baganti
Penanggungjawab	:	Sekcam dan Kasi Pelayanan

c. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Linggo Sari Baganti

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk dientrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah dientri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
Formulasi	:	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
Sumber data	:	Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
Penanggungjawab	:	Sekcam dan Kasubag UP

d. Persentase Nagari yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik di Kec. Linggo Sari Baganti

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Persentase Nagari yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik adalah proporsi jumlah nagari di suatu wilayah yang telah memenuhi standar penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, terhadap total seluruh nagari yang ada di wilayah tersebut.
Formulasi	:	$= (\text{Jumlah nagari dengan tata kelola yang baik} / \text{Total seluruh nagari}) \times 100\%$
Sumber data	:	Nagari se Kecamatan Linggo Sari Baganti
Penanggungjawab	:	Kasi Pemerintahan

e. Angka Kemiskinan Ekstrem Kec. Linggo Sari Baganti

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	angka kemiskinan ekstrem adalah persentase penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, diukur menggunakan standar paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) internasional
Formulasi	:	Angka kemiskinan ekstrem dihitung menggunakan rasio persentase penduduk sangat miskin terhadap total populasi di suatu wilayah.
Sumber data	:	Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)
Penanggungjawab	:	Kasi Kesejahteraan Sosial

f. Prevalensi Stunting (EPPGM) Kec. Linggo Sari Baganti

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Proporsi atau persentase anak balita dalam suatu populasi yang mengalami <i>stunting</i> (kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang)
Formulasi	:	$= \frac{\text{Jumlah balita stunting (pendek+sangat pendek)}}{\text{Jumlah total balita yang diukur}} \times 100\%$
Sumber data	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggungjawab	:	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

g. Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Linggo Sari Baganti

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Rasio perbandingan antara jumlah konflik yang berhasil ditangani dan diselesaikan (mencapai kesepakatan/kondisi damai) dengan total jumlah konflik yang terjadi

atau dilaporkan dalam kurun waktu tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase

Formulasi : = Jumlah konflik yang diselesaikan/jumlah konflik yang dilaporkan atau terjadi x 100%

Sumber data : Kantor Camat Linggo Sari Baganti

Penanggungjawab : Kasi Trantib



Air Haji, 04 Februari 2026

W. LINGGO SARI BAGANTI

ZUL IRFAN HARUN, S.STP, M.M
NIP.19910731 201206 1 001